



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## P U T U S A N

NOMOR 66/Pid.Sus/2019/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Ir. Ferry D. Siombo**;  
Tempat lahir : Kolonodale;  
Umur / tanggal lahir : 50/19 Februari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kel. Bahontula Kec.Petasia Kab. Morowali Utara;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. FERRY D. SIOMBO** selaku Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 10 (Sepuluh) pada Partai Demokrat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Peleru Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j (menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu) yaitu Saudari Hj. MARTINI Alias Hj. CONDENG anggota pengajian WIA (Wanita Islam Alkhaerat), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi ERIKSON PADAGA (Selaku Kepala Desa Peleru) melalui Telpn Seluler dengan mengatakan "apakah saya (Ir. FERRY D. SIOMBO) diterima untuk berkunjung ke Desa Peleru" saksi ERIKSON PADAGA menjawab "siap terima", kemudian saksi ERIKSON PADAGA segera menghubungi warga yang komonitas kristen dan saksi ERIKSON PADAGA juga menghubungi saksi MUHAMAD SAKIR MADDU KELENG (selaku ketua BPD Desa Peleru) untuk menghubungi komonitas masyarakat muslim yang bersedia untuk melakukan tatap muka dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 maret 2019 akhirnya terdakwa melakukan tatap muka didua tempat di Desa Peleru, yang mana tatap muka pertama sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melakukan tatap muka dengan komonitas masyarakat kristen yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang dilaksanakan di rumah Saudara WILELIPU MONINA, kemudian tatap muka kedua sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa melakukan tatap muka dengan komonitas masyarakat islam yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk beberapa anggota organisasi pengajian wanita islam alkhaerat (WIA) yang dilaksanakan di rumah saudara ABDUL ZULFAN Alias NUSUL.

- Bahwa sebelum tatap muka tersebut dilaksanakan oleh terdakwa saksi BENRAMON LAJEBA (selaku PANWASCAM mori utara) maupun saksi MASDIKA MELUBU, S.Sos (selaku PANWASCAM mori utara) menanyakan mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye kepada terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa tidak diperboehkan kampanye kalau tidak ada STTP, tetapi terdakwa saat itu tidak memiliki STTP dan hanya mengatakan bahwa kehadirannya di Desa Peleru bukan untuk kampanye, dan juga terdakwa mengatakan "sudah lama saya baputar-putar di Morowali Utara, tapi baru di peleru ini saya ditahan".

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tatap muka terdakwa bersama-sama dengan komunitas masyarakat islam termasuk ibu-ibu WIA Desa Peleru, terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Provinsi Sulteng dan menyampaikan beberapa hal terkait perjuangan dan keberhasilannya saat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di Desa Peleru, yang mana saat menjabat terdakwa menceritakan persoalan-persoalan sehubungan dengan perjuangan membela tanah masyarakat yang berada diatas HGU PT. NUSANTARA XIV/SPT.SPN, disamping itu pula terdakwa menyampaikan mengenai pengaspalan di Desa Peleru atas permintaan Saudara ABIDIN selaku tokoh masyarakat Desa Peleru, disamping itu pula terdakwa menyampaikan permohonan maaf tidak optimalnya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat Desa Peleru khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Setelah terdakwa selesai menyampaikan beberapa hal terkait perjuangan dan keberhasilannya saat menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Morut, kemudian terdakwa membuka sesi tanya jawab kepada anggota masyarakat yang hadir, tetapi saat itu tidak ada masyarakat yang bertanya, kemudian dilanjutkan istirahat, lalu dalam kesempatan itu juga terdakwa membagi-bagikan panflet kepada masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa diakhir acara tatap muka tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sala satu peserta yang juga anggota WIA Desa Peleru yaitu Saudari Hj. MARTINI Alias HJ. CONDENG sebagai sumbangan untuk kelompok pengajian WIA.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.*

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO bersalah telah melakukan tindak pidana Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana diatur

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO dengan Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau subsider 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Uang Kertas Pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri masing-masing WDF062490, CBO537627, TBJ078497, CCN392185, dan QEO095666.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) keping DVD-R 120 min/ 4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 3 video masing-masing ukuran 81,7 MB dengan durasi 13 menit 54 detik, Ukuran 12,4 MB dengan durasi 01 menit 36 detik dan ukuran 1,10 MB dengan durasi 04 detik serta 4 foto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar pamflet terbuat dari kertas dengan panjang 30,5 cm dan lebar 22 cm yang didalamnya terdapat foto Ir. FERRY D. SIOMBO, Caleg DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH nomor urut 10 dan terdapat logo partai Demokrat nomor 14 di dalamnya terdapat uraian tulisan serta terdapat 7 point yang merupakan program.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO dengan Pidana penjara 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL



menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;

**3. Menetapkan Barang Bukti berupa :**

- 5 (lima) lembar Uang Kertas Pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri masing-masing WDF062490, CBO537627, TBJ078497, CCN392185, dan QEO095666.

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) keping DVD-R 120 min/ 4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 3 video masing-masing ukuran 81,7 MB dengan durasi 13 menit 54 detik, Ukuran 12,4 MB dengan durasi 01 menit 36 detik dan ukuran 1,10 MB dengan durasi 04 detik serta 4 foto.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 2 (dua) lembar pamflet terbuat dari kertas dengan panjang 30,5 cm dan lebar 22 cm yang didalamnya terdapat foto Ir. FERRY D. SIOMBO, Caleg DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH nomor urut 10 dan terdapat logo partai Demokrat nomor 14 di dalamnya terdapat uraian tulisan serta terdapat 7 point yang merupakan program.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

**4. Menetapkan supaya terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN Pso tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 23 Mei 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Mei 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 ;

Membaca kontra memori dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Mei 2019, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ada kekeliruan dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan memutus terlalu ringan dan tidak sepadan atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, karena :
  - Bahwa terdakwa dengan sengaja dan kesadarannya tidak mengindahkan apa yang telah disampaikan oleh saksi BENRAMON LAJEBA (selaku PANWASCAM mori utara) maupun saksi MASDIKA MELUBU, S.Sos (selaku PANWASCAM mori utara) menanyakan mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye kepada terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa tidak diperbolehkan kampanye kalau tidak ada STTP, tetapi terdakwa saat itu tidak memiliki STTP dan hanya mengatakan bahwa kehadirannya di Desa Peleru bukan untuk kampanye, dan juga terdakwa mengatakan “sudah lama saya baputar-putar di Morowali Utara, tapi baru di peleru ini saya ditahan”.
  - Terdakwa dengan sengaja dan dengan kesadarannya diakhir acara tatap muka tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sala satu peserta yang juga anggota WIA Desa Peleru yaitu Saudari Hj. MARTINI Alias HJ. CONDENG sebagai sumbangan untuk kelompok pengajian WIA.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat serta tidak memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak sepatutnya dijadikan seorang wakil rakyat dan contoh bagi masyarakat, karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL



Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan bahwa dalam pertemuan yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2019 di Desa Peleru Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara berdasar pada keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa tidak mengajak atau meminta peserta yang hadir untuk memilih terdakwa.
- Bahwa, terdakwa benar tidak membawah STTP (surat tanda terima pemberitahuan), Bahwa, terdakwa dengan tidak membawah STTP sebagaimana dimintakan oleh PANWASCAM Kec.Mori Utara seharusnya menurut kami hal tersebut masuk sebagai ranah pelanggaran terhadap hukum administrative pemilu.
- Bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Judex Fatie Pengadilan Negeri Poso yang pada intinya menerangkan : “terdakwa diakhir acara tatap muka memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sala satu peserta yang juga anggota WIA Desa Peleru yaitu Saudari Hj. MARTINI Alias HJ. CONDENG sebagai sumbangan untuk kelompok pengajian WIA”;

*Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menunjukkan sikap hormat dan memberikan keterangan yang sangat membantu jalannya proses persidangan, dan Terdakwa juga sudah tidak terpilih lagi dalam pesta demokrasi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya meminta agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Mei 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso;*

*Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan, maupun hal-hal*



yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **Ir. Ferry D. Siombo** terbukti melanggar Pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) J Undang undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J UU RI Nomor 7 Tahun 2017 , selengkapnya berbunyi:

*"Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";*

Ancaman pidana pada pasal diatas kumulatif, yakni menggabungkan 2 pidana pokok, yakni pidana penjara dan pidana denda, yang merupakan penyimpangan dari azas pembedaan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 KUHP, sehingga amar putusan seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Poso nomor 172/Pid.Sus/2019/PN/Pso tanggal 24 April 2019 melalaikan ketentuan hukum dalam penjatuhan pidana pada pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J UU RI Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso 172/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 23 Mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Mei 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso yang dimintakan banding tersebut ;

1. Menyatakan terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO dengan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau subside 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Uang Kertas Pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri masing-masing WDF062490, CBO537627, TBJ078497, CCN392185, dan QEO095666.

## Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) keping DVD-R 120 min/ 4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 3 video masing-masing ukuran 81,7 MB dengan durasi 13 menit 54 detik, Ukuran 12,4 MB dengan durasi 01 menit 36 detik dan ukuran 1,10 MB dengan durasi 04 detik serta 4 foto.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 2 (dua) lembar pamflet terbuat dari kertas dengan panjang 30,5 cm dan lebar 22 cm yang didalamnya terdapat foto Ir. FERRY D. SIOMBO, Caleg DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH nomor urut 10 dan terdapat logo partai Demokrat nomor 14 di dalamnya terdapat urian tulisan serta terdapat 7 point yang merupakan program.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** oleh kami **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SARTONO, SH.,MH** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**SARTONO, SH.,MH**

Ttd.

**I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT PAL



**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)